

## PENGADAAN BARANG JASA, PEMERINTAH

2023

PP. NO. 17, LN 2023/31, 10 HLM.

### PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu melakukan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Perppu. No. 2 Tahun 2022; PP No. 45 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No. 23 Tahun 2022; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018.
  - Peraturan Presiden ini mengatur percepatan pelaksanaan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah seseuai dengan kewenangannya; mengatur penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT. Telkom )untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPBE) dan sistem pendukungnya yang pelaksanaannya sesuai dengan penerapan Satu Data Indonesia dan interoperabilitas antar sistem dalam kerangka SPBE. Mengatur kewajiban dan posisi PT. Telkom terkait penugasan dimaksud, kewajiban Pemerintah terkait penugasan dimaksud; peran, kewajiban dan hak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait.penugasan dimaksud.

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 20 Februari 2023;

